

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG

Iriani Hadwi Sanur, Hujriman

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG

Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)

Jumriati, Hafiz ahmad rumalutur

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG

Muh Abid Abi Dzar Habibi

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)

Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG**

Iriani Hadwi Sanur

Fakultas Syariah dan Dakwah, IAIN Sorong
irianisanur@gmail.com

Hujrman

Institut Agama Islam Negeri Sorong
Hujrman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman DEO Kota Sorong dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam perspektif Al-Quran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 39 (d) dilarang melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas, utilitas, yang berada di RTH Publik. Dalam hal ini masyarakat sebagai pengunjung dan pedagang di Taman DEO harus lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas yang telah tersedia, tidak adanya petugas pengawas yang berada di Taman DEO ini juga menjadi faktor pengelolaan RTH ini berjalan dengan kurang maksimal. Diharapkan peran masyarakat dalam pengelolaan RTH agar pengelolaan ini dapat berjalan maksimal sebagaimana diharapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017, Pengelolaan Ruang Terbuka.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan salah satu tujuan dari penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu *Bussiness dictionary* mendefinisikan lingkungan (*environment*) sebagai sejumlah seluruh hal yang mengelilingi makhluk hidup, termasuk daya alami serta makhluk hidup yang lain, yang hidup, sekaligus juga merupakan ancaman bahaya dan kerusakan.¹

Menurut Fuad Amsari bahwa lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Lingkungan fisik (Physical Environment) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (Biological Environment) Adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya
3. Lingkungan sosial (Social Environment) Adalah manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG), sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1, mengamanatkan bahwa keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan

¹ Ketut Prasetyo dan Haryanto, *Pendidikan Lingkungan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 53.

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Selain itu juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 diatur juga tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang juga memperhatikan kelestarian lingkungan salah satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH).²

Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan ruang terbuka hijau minimal menempati 30% dari luas wilayah kota.³ Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang penataan ruang. Keberadaan undang-undang ini diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam menata dan melestarikan lingkungan hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah agar adanya keseimbangan, keselarasan, berguna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Selanjutnya di pertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum di jelaskan bahwa dalam pasal 3 yaitu “ Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan” bertujuan untuk, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.⁴

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002*, Tentang Bangunan Gedung

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007* Pasal 29 ayat 2 Tentang Penataan Ruang

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008* Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

Dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pasal 5 (d) tujuan pengelolaan ruang terbuka hijau adalah meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman.⁵

Namun seiring dengan berjalannya waktu Taman DEO ini menjadi tempat yang tidak di perhatikan kebersihan dan keindahannya karena sampah plastik yang berserakan, fasilitas mainan anak-anak yang rusak juga membahayakan anak-anak ketika bermain dan terjadinya vandalisme atau aktifitas merusak fasilitas yang ada dengan coret-coret menggunakan cat, spidol dan pilox di tempat duduk dan tembok. Berdasarkan hal demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Sorong?

Menurut Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang di implementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan.⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum tersebut.

Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu (data primer) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pasal 5.

⁶ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 27.

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

dan pendapa dari para responden yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.⁷ dan data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada (data sekunder).

Setelah semua data terkumpul baik data studi pustaka maupun studi lapangan, kemudian disusun secara kualitatif dan disajikan secara sistematis dengan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif yaitu pembahasan ilmiah dengan cara menggambarkan kata-kata yang bersifat umum menuju sifat khusus.

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena tertentu yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota dan kawasan hijau kegiatan olahraga. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Sampai saat ini pemanfaatan ruang di Kota Sorong masih belum sesuai harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kebutuhan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan kota, sangat diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan luasan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau bukan hanya difungsikan sebagai penghijauan dan resapan saja, akan tetapi dapat dimungkinkan sebagai sarana rekreasi atau pariwisata yang masih memiliki fungsi alamiah.⁹ Sejauh ini pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Sorong sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat

⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008)

⁸ Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-10, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

⁹ Marvin Apituley, (40 tahun), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong, *Wawancara*, Kota Sorong, 02 Juni 2022

kekurangan. Salah satunya dapat dilihat dari segi kebersihan yang kurang maksimal.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan narasumber:

Sumber dana untuk pembangunan RTH sendiri adalah dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Sorong tanggung jawab untuk pembangunan RTH adalah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat yakni pembangunan ini adalah proyek yang ditangani langsung oleh Provinsi dan konsep pengelolaan RTH adalah pada DPPLH. Dan dalam hal urusan kebersihan DPPLH.¹⁰

Dana pembangunan dari RTH ini adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan Kota Sorong dan yang bertanggung jawab atas pembangunan RTH ini adalah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat. Dinas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau pasal 40 Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBN, APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber:

Implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sudah berjalan sesuai. Dan kami Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup para eksekutor di lapangan dalam hal ini pihak penata dan pengelola RTH sudah bekerja dengan baik. Hanya saja dalam perkembangannya ini, masyarakat selaku pengunjung dan para pedagang yang berada di sekitar area RTH tersebut kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya. Sehingga kondisi RTH pada Taman DEO ini sudah tidak indah dulu. Percuma jika kita rawat, tata dan kelola sebagus apapun jika tidak adanya kesadaran dari masyarakat selaku pengunjung untuk merawat dan menjaga.¹¹

¹⁰ Marvin Apituley, (40 tahun), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong, *Wawancara*, Kota Sorong, 02 Juni 2022

¹¹ Yehezkiel Adii, (43 tahun), Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DPPLH Kota Sorong, *Wawancara*, Kota Sorong, 20 Juli 2022

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

Melihat isi wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sudah berjalan baik di Taman DEO Kota Sorong. Namun Kondisi RTH yang sekarang tidak terawat dengan baik, bukanlah murni kesalahan dari DPPLH, namun kesalahan yang juga datang dari para pedagang dan masyarakat sebagai pengunjung di Taman DEO. Yang ketika berkunjung tidak membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, sehingga RTH ini menjadi kotor.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Taman Deo:

Berdasarkan peraturan daerah Kota Sorong nomor 36 Tahun 2013 Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pasal 20 huruf (b) PKL dilarang melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah di tetapkan atau ditunjuk atau diizinkan oleh Walikota. Namun sejak covid hal ini mendapatkan kebijakan dari pemerintah yang dimana para PKL ini diperbolehkan untuk berdagang disekitar Taman Deo mulai pukul 15:00 hingga 06:00 tetapi para PKL harus tetap menjaga kebersihan tempat itu.¹²

Taman Deo terdapat banyak sekali para pedagang kaki lima, hal ini juga yang membuat sebagian para pengunjung membeli dagangan tersebut namun sayangnya tidak dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga ini menjadi salah satu alasan RTH ini banyak sampah berserakan sehingga kebersihan dan keindahannya tidak terjaga.

Berikut juga lanjutan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber: Dalam hal kebersihan RTH , khususnya Taman Deo dan Sorong City, Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap pagi, para petugas kebersihan tidak hanya menyapu di jalan saja, tapi juga bertanggung jawab untuk membersihkan di wilayah RTH. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, walaupun kita rawat dan telah kita bersihkan, tapi dari masyarakat sendiri apatis berarti sama saja. Jadi, dari semua penjelasan saya tadi, harapan saya kedepannya ini bisa bersih dan indah semua element bisa bekerja sama dengan baik. Agar kota sorong ini bisa bersih dan indah.

¹² Uddin, (48 tahun), Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah Satpol-PP Kota Sorong, *Wawancara*, Kota Sorong, 21 Juli 2022

Iriani Hadwi Sanur, Hujrیمان

Untuk para pelaku yang membuang sampah sembarangan dan yang melakukan perusakan fasilitas ini sudah ada di dalam peraturan daerah pengelolaan ruang terbuka hijau pasal 39 (d) dilarang melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas, utilitas yang berada di RTH publik bagi pelaku pelanggaran boleh sanksi yang berupa teguran langsung hanya saja pihak yang berwenang kurang tegas dalam hal ini, sehingga pelanggaran yang sama terus terulang.

Selama kurang lebih 6 bulan sebagai kepala bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau di DPPLH sejauh ini kami belum mempunyai petugas pengawas yang kami siapkan untuk mengawas langsung di Taman DEO, tetapi untuk tahun depan akan diusulkan agar disiapkan petugas pengawas dan kami akan kenakan retribusi kepada para pedagang sebagai honorer petugas pengawas tersebut agar Taman DEO ini lebih terjaga dari segi kebersihan maupun keamanannya.¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam hal kebersihan ruang terbuka hijau, menjadi tanggung jawab dari Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas inilah yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah Kota Sorong. Tapi bukan berarti kita sebagai masyarakat Kota Sorong hanya diam saja, tapi kita pun harus juga ikut terlibat dalam hal kebersihan RTH ini. Karena sejatinya RTH merupakan fasilitas kota yang harus kita jaga dan kita rawat bersama . Kalau bukan kita siapa lagi , dan kalau bukan sekarang kapan lagi.

DPPLH tidak mampu berkerja sendiri dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini karenanya sangat-sangat di harapkan kerjasama bagi masyarakat baik sebagai pengunjung dan para pedagang agar bersama-sama menjaga kebersihan dan fasilitas yang telah disediakan. Dalam mempertegas aturan yang ada pihak pemerintah bisa menyediakan petugas pengawas di Taman DEO agar pelaku pelanggaran dapat di kenakan sanksi sehingga tidak lagi mengulang pelanggaran yang sama.

Tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak pemerintah tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota

¹³ Yehezkiel Adii,(43 tahun), Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DPPLH Kota Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 20 Juli 2022

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

Sorong yang terdiri sebagai pedagang dan pengunjung di Taman DEO mengenai kebersihan dan keamanan di Taman DEO Kota Sorong.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmawati sebagai pedagang di Taman DEO:

Mengenai kebersihan masing-masing pedagang membersihkan sekitar area dagangannya sebelum dan setelah berdagang kami juga menyiapkan tempat sampah yang berupa karton atau kantong plastik. Petugas kebersihan hanya menyapu/membersihkan disekitar jalan depan Taman DEO saja, tidak membersihkan pada area Taman. Dari segi keamanan terkadang banyak orang mabok yang datang meminta uang/melakukan pemajakan. fasilitas yang ada seperti tempat sampah, mainan anak-anak yang rusak dan keamanan yang kurang ini semoga secepatnya ditangani.¹⁴

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maryati sebagai pedagang di Taman DEO:

Kebersihan disini menjadi tanggungjawab masing-masing pedagang yang harus membersihkan petugas kebersihan ada tapi tidak khusus membersihkan taman hanya di jalanan saja. Tempat sampah yang disediakan juga awalnya ada tapi pelan-pelan menghilang dan kami harus menyediakan tempat sampah masing-masing. Coretan yang ada di tembok dan tempat duduk ini juga terjadi ketika malam hari karena jika siang hari tidak pernah terlihat orang yang melakukan aksi itu. Sebaiknya ada petugas supaya yang melakukan pelanggaran dapat di berikan sanksi.¹⁵

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Karmila sebagai pedagang di Taman DEO:

Setiap sebelum dan sesudah berdagang saya menyapu sekitar dagangan saya dan tidak lupa membawa kantong plastik untuk mengumpulkan sampah yang sudah saya bersihkan. Sebaiknya juga ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan supaya pengunjung dapat membaca dan mungkin mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Disini kadang ada orang yang suka meminta

¹⁴ Rahmawati (33 tahun), pedagang Taman DEO, *Wawancara*, Kota Sorong, 23 Juli 2022.

¹⁵ Maryati (49 tahun), pedagang Taman DEO, *Wawancara*, Kota Sorong, 23 Juli 2022.

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

uang tapi tidak setiap hari ini juga mengganggu kenyamanan disini.
¹⁶

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan saudari Ifa sebagai pengunjung di Taman DEO:

Kebersihan disini sangat belum maksimal kalau hanya sampah daun-daun saja itu wajar tapi seperti yang kita lihat kan disini banyak sekali sampah plastik bekas makan dan minum yang berserakan. Kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih sangat minim. Mainan anak-anak ini juga banyak yang rusak sebaiknya diperbarui karena ini membahayakan juga untuk anak-anak yang bermain. Kadang juga ada orang mabok yang membuat kita kurang nyaman untuk bersantai atau membawa anak bermain disini. Harus lebih diperhatikan kebersihan dan keamanan karena taman deo ini berada di tengah kota.¹⁷

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan saudari Sondang Kambuaya sebagai pengunjung di Taman DEO:

Banyak sampah yang berserakan bikin keindahan taman terlihat tidak begitu bagus, untuk pelanggaran yang buang sampah sembarangan dan yang coret bangku dan tembok ini harus dikasih sanksi supaya tidak seenaknya saja. Supaya taman ini tetap kelihatan indah dan bersih.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kota Sorong yang merupakan pedagang dan pengunjung di Taman DEO Kota Sorong bahwa mengenai masalah kebersihan dan keindahan ini maka pihak pemerintah dan masyarakat harus benar-benar saling bekerjasama. Tempat sampah yang disediakan pemerintah hilang ini juga menjadi alasan para pengunjung membuang sampah sembarangan, mainan anak-anak seperti ayunan dan perosotan yang rusak juga bisa mencelakai anak-anak yang bermain maka fasilitas ini harus di perbaiki atau di perbaharui, coret-corek tembok dan bangku taman sehingga keindahan tempat ini menjadi kurang baik, dan orang mabuk di sekitar taman juga kiranya hal ini menjadi penting untuk di perhatikan karena menyangkut dengan kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Melihat beberapa masalah yang cukup serius ini maka taman

¹⁶ Karmila (45 tahun) pedagang Taman DEO, *Wawancara*, Kota Sorong, 23 Juli 2022.

¹⁷ Ifa (25 tahun) pengunjung Taman DEO, *Wawancara*, Kota Sorong, 23 Juli 2022.

¹⁸ Sondang Kambuaya (21 tahun) pengunjung Taman DEO, *Wawancara*, Kota Sorong, 23 Juli 2022.

Iriani Hadwi Sanur, Hujruman

deo ini juga sangat memerlukan petugas pengawas langsung yang berwenang sehingga masalah-masalah yang ada dapat teratasi dengan cepat dan pengelolaan RTH ini menjadi lebih maksimal sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan masyarakat bahwa adanya ketidaksesuaian dalam hal kebersihan lingkungan yakni pembersihan taman. DPPLH menyatakan bahwa pembersihan taman dilakukan setiap pagi tidak hanya di jalan saja namun pembersihan juga di lakukan di taman, namun masyarakat menyatakan bahwa pembersihan lingkungan hanya dilakukan di jalanan saja tanpa membersihkan taman sehingga kebersihan taman menjadi tanggungjawab pedagang di sekitar taman. Dalam hal ini pengawasan sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 26 (1) walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Pengawasan yang di jalankan oleh pihak pemerintah harus lebih ditegaskan agar kebersihan RTH ini tetap terjaga dan dapat terlindungi dari kerusakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menuliskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Taman DEO Kota Sorong:

a. Faktor Fisik

Faktor fisik yang menjadi permasalahan dalam pemeliharaan fisik, meliputi bahan pemeliharaan dan alat pemeliharaan taman. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan tempat sampah yang belum cukup banyak sehingga para pengunjung masih membuang sampah disembarang tempat dan membuang sampah pada saluran air yang berada tepat pada belakang taman sehingga terjadi penumpukan sampah.

b. Faktor Sosial Budaya

Perilaku pengunjung merupakan permasalahan utama di Taman DEO. Pengunjung Taman DEO masih kurang memperhatikan aspek estetika taman. Perilaku vandalisme menjadi salah satu masalah yang terjadi di Taman DEO. Vandalisme merupakan pengrusakan dengan sengaja terhadap benda-benda yang indah serta fasilitas umum atau pribadi, vandalisme yang umumnya terjadi dalam bentuk coret-coret, bentuk lainnya, yaitu memotong pohon tanpa izin dan merusak tanaman. Banyak fasilitas taman, seperti

bangku taman dan lampu taman yang dirusak dan dicoret secara sengaja menggunakan cat, spidol dan pilox..

c. Faktor Pengawasan

Tidak adanya pengawas yang bertugas untuk mengawas langsung menjadi salah satu penyebab beberapa faktor yang terjadi dalam pengelolaan RTH ini seperti sampah yang berserakan dimana-mana dan kerusakan fasilitas atau vandalisme yang dimana terdapat banyak sekali coretan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan cat, spidol dan pilox seperti di bangku taman dan tembok. Dalam hal ini RTH publik sangat memerlukan petugas pengawas yang disediakan pihak pemerintah agar lebih bisa mengawas RTH ini dari para pelaku pelanggaran sehingga hal yang sama tidak terulang kembali.

Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau sudah berjalan baik namun terdapat beberapa kekurangan yang salah satunya adalah mengenai kebersihan dan fasilitas yang rusak. faktor-faktor yang menghambat pengelolaan diantaranya yaitu: a. faktor fisik yang berkaitan dengan masih banyaknya sampah berserakan. b. faktor sosial yang berkaitan dengan estetika taman yaitu pelaku vandalisme. Vandalisme merupakan pengrusakan dengan sengaja terhadap benda–benda yang indah serta fasilitas umum atau pribadi, vandalisme yang umumnya terjadi dalam bentuk coret-core. c. faktor pengawasan dalam hal ini RTH publik sangat memerlukan petugas pengawas agar lebih bisa menjaga kebersihan dan fasilitas yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Prasetyo Ketut dan Drs. Haryanto, M.S., *Pendidikan Lingkungan Indonesia* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung: Nusa Media, 2018.